



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- wenimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1998, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999, dipandang perlu menjabarkan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999, dengan suatu Keputusan .
- wengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 ;

Pasal 1

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp. 381.461.465.506,00 (Tiga ratus delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam rupiah) ;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1998/1999, adalah sebesar Rp. 381.461.465.506,00 (Tiga ratus delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam rupiah) ;

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1998 / 1999, adalah sebesar Rp. 381.461.465.506,00 (Tiga ratus delapan puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam rupiah) ;

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp. 150.591.708.479,00 (Seratus lima puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp. 230.869.757.027,00 (Dua ratus tiga puluh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 5


- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 adalah sebesar Rp. 102.468.553.000,00 (Seratus dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 adalah sebesar Rp. 102.468.553.000,00 (Seratus dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 31 Maret 1998.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Surabaya ;
5. Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Kabag. Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya .

Dimumkan dalam lembaran daerah		
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		
Seri <u>D₂</u>	No <u>19</u>	Tgl <u>31/3/98</u>